

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERKARA PELAKSANAAN KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan;
 - b. bahwa Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Tata Cara Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

5. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012;
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi;
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PELAKSANAAN KEMITRAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Ruang Lingkup

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi adalah Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Anggota Komisi adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
3. Rapat Komisi adalah organ pengambil Keputusan tertinggi di Komisi yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi.
4. Pimpinan Komisi terdiri dari Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi yang dipilih oleh Anggota Komisi untuk suatu periode tertentu.
5. Majelis Komisi adalah sejumlah Anggota Komisi yang ditugaskan oleh Ketua Komisi untuk menangani perkara.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Laporan adalah dokumen tertulis yang disampaikan kepada Ketua Komisi oleh setiap orang atau Pelaku Usaha yang mengetahui atau yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran Undang-Undang.



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERKARA PELAKSANAAN KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan;
 - b. bahwa Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Tata Cara Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

5. Keputusan...

5. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012;
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi;
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PELAKSANAAN KEMITRAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Ruang Lingkup

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi adalah Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Anggota Komisi adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
3. Rapat Komisi adalah organ pengambil Keputusan tertinggi di Komisi yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi.
4. Pimpinan Komisi terdiri dari Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi yang dipilih oleh Anggota Komisi untuk suatu periode tertentu.
5. Majelis Komisi adalah sejumlah Anggota Komisi yang ditugaskan oleh Ketua Komisi untuk menangani perkara.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Laporan adalah dokumen tertulis yang disampaikan kepada Ketua Komisi oleh setiap orang atau Pelaku Usaha yang mengetahui atau yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran Undang-Undang.

8. Kegiatan Inisiatif adalah Kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Perkara Inisiatif untuk memperoleh bukti awal dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Kegiatan Inisiatif.
9. Perkara adalah dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang terkait dengan pelaksanaan kemitraan yang bersumber baik dari Laporan maupun kegiatan Inisiatif.
10. Penanganan perkara adalah serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.
11. Klarifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Laporan untuk memperoleh bukti awal dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Klarifikasi.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
13. Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan yang dilakukan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar, dan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
14. Penyelidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Investigator Penyelidik untuk memperoleh minimum 2 (dua) alat bukti dari dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang berdasarkan Laporan Hasil Klarifikasi atau Laporan Hasil Kegiatan Inisiatif, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan.
15. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah Laporan Hasil Penyelidikan yang telah lengkap dan jelas.
16. Gelar Laporan Dugaan Pelanggaran adalah penjelasan mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan kepada Rapat Komisi untuk menilai layak atau tidak layak Laporan Dugaan Pelanggaran ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan.
17. Pemberkasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan untuk menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran dan melakukan Gelar Laporan Dugaan Pelanggaran.
18. Pemeriksaan Pendahuluan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.

19. Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis disingkat MP2T adalah kegiatan pada tahap setelah berakhirnya Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis.
20. Pemeriksaan Lanjutan adalah Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk menguji alat-alat bukti yang diajukan oleh Investigator Penuntut dan Terlapor.
21. Pemeriksaan Setempat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Lanjutan di lokasi atau domisili dimana keterangan dan/atau bukti terkait dengan dugaan pelanggaran dapat ditemukan.
22. Musyawarah Majelis Komisi adalah kegiatan Majelis Komisi untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang.
23. Putusan Komisi adalah hasil Keputusan Musyawarah Majelis Komisi tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang.
24. Pemeriksaan Tambahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Keberatan terhadap Putusan Komisi.
25. Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum yang terdiri atas pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan musyawarah majelis Komisi, yang hasilnya dituangkan dalam putusan Komisi.
26. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
27. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang.
28. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan pelanggaran dan memberikan keterangan/pendapat baik secara tertulis maupun lisan guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
29. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Advokat.
30. Investigator penyidik adalah Staf Sekretariat Komisi yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan.

31. Investigator penuntut adalah staf Sekretariat Komisi yang ditugaskan untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan pendahuluan dan mempertahankan alat-alat bukti yang mendukung laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tahap pemeriksaan lanjutan.
32. Panitera adalah staf Sekretariat Komisi yang ditugaskan untuk membantu Majelis Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam sidang majelis komisi.
33. Berita acara adalah akta resmi yang memuat keterangan tentang kegiatan penanganan perkara.
34. Hari adalah hari Kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan Laporan dan Inisiatif.
- (2) Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan berdasarkan Laporan yang diatur dalam Peraturan ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Klarifikasi;
 - b. Penyelidikan;
 - c. Pemberkasan; dan
 - d. Sidang Majelis Komisi.
- (3) Penanganan perkara pelaksanaan Kemitraan berdasarkan Inisiatif yang diatur dalam Peraturan ini terdiri dari tahap sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Inisiatif;
 - b. Penyelidikan;
 - c. Pemberkasan; dan
 - d. Sidang Majelis Komisi.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Rapat Komisi, Ketua Komisi, Majelis Komisi, dan Tim Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis

Pasal 3

- (1) Rapat Komisi bertugas mengambil keputusan terkait dengan penetapan tahapan penanganan perkara.
- (2) Rapat Komisi berwenang:
 - a. menghentikan atau memperpanjang jangka waktu penyelidikan;
 - b. menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan serta ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - d. menetapkan Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis;
 - e. menetapkan Pemeriksaan Lanjutan;
 - f. menetapkan Musyawarah Majelis Komisi; dan

g. Menetapkan...

g. Menetapkan Pemeriksaan Tambahan.

Pasal 4

- (1) Ketua Komisi bertugas melaksanakan Keputusan Rapat Komisi terkait dengan penanganan perkara.
- (2) Ketua Komisi berwenang:
 - a. menerbitkan surat-surat Keputusan Komisi terkait hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. menugaskan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Musyawarah Majelis Komisi dan/atau Pemeriksaan Tambahan;
 - c. menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Pertama, Surat Peringatan Tertulis kedua dan/atau Surat Peringatan Tertulis Ketiga;
 - d. membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis;
 - e. meminta bantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawalan dan pengamanan dalam proses penyelidikan dan/ atau pemeriksaan apabila Terlapor dan Saksi yang dipanggil dan diperiksa:
 1. menolak memenuhi panggilan pemeriksaan; dan/atau
 2. menolak diperiksa; dan/atau
 3. menolak memberikan informasi yang diperlukan; dan/atau
 4. menolak untuk menyerahkan surat, dokumen, dan/atau alat bukti lain; dan/atau
 5. menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal:
 1. ditemukan tindak pidana dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan; dan/ atau
 2. Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. menerima Laporan Pelaksanaan Putusan Komisi dari Terlapor;
 - h. memberi kuasa dan menugaskan pegawai Komisi pada unit kerja yang menangani Litigasi untuk menangani perkara keberatan terhadap Putusan Komisi di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung; dan
 - i. memberi kuasa dan menugaskan pegawai Komisi pada unit kerja yang menangani Eksekusi untuk memproses penetapan Eksekusi terhadap Putusan Komisi dan/atau Putusan Keberatan Pengadilan Negeri dan/atau Putusan Kasasi Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap;

- (3) Ketua Komisi menugaskan Majelis Komisi untuk menangani perkara yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Majelis penyelidikan merangkap Anggota Majelis Komisi dan 2 (dua) orang Anggota Majelis Komisi.
- (4) Susunan Majelis Komisi pada setiap tahap Sidang Majelis Komisi tidak berubah, kecuali terdapat Anggota Majelis Komisi yang mengundurkan diri atau memiliki benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditangani.
- (5) Ketua Komisi menugaskan Anggota Majelis Komisi baru dalam hal terjadi perubahan Susunan Majelis Komisi yang disebabkan oleh pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 5

Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, tugas dan wewenang Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi.

Pasal 6

- (1) Majelis Komisi bertugas:
 - a. melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kepada Rapat Komisi;
 - c. melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau perpanjangannya;
 - d. melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk menilai, menyimpulkan, dan memutuskan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang; dan
 - e. menyusun, menandatangani dan membacakan Putusan Komisi.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi berwenang:
 - a. menentukan tempat pelaksanaan Sidang Majelis Komisi;
 - b. menentukan jangka waktu dan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. memberikan hak kepada Investigator Penuntut untuk mengajukan alat-alat bukti yang mendukung Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - d. memberikan hak kepada Terlapor untuk menyampaikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran serta mengajukan alat-alat bukti pendukung;
 - e. merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk memberikan peringatan tertulis Kepada Terlapor;
 - f. menentukan jangka waktu dan jadwal Pemeriksaan Lanjutan dan/atau perpanjangannya;
 - g. memutuskan perlu/tidaknya perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;

- h. memanggil dan memeriksa Terlapor, Saksi, dan Ahli baik yang diajukan oleh Investigator Penuntut, Terlapor maupun Majelis Komisi;
- i. mendapatkan surat, dokumen, dan/atau alat bukti lain;
- j. meneliti, memeriksa dan/atau menilai surat, dokumen, dan/atau alat bukti lain;
- k. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawalan dan pengamanan apabila Terlapor, Saksi, Ahli yang dipanggil dan diperiksa dalam proses Sidang Majelis Komisi:
 - 1. menolak memenuhi panggilan pemeriksaan; dan/atau
 - 2. menolak diperiksa; dan/atau
 - 3. menolak memberikan informasi yang diperlukan; dan/atau
 - 4. menolak untuk menyerahkan surat, dokumen, dan/atau alat bukti lain; dan/atau
 - 5. menghambat proses pemeriksaan.
- l. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawalan dan pengamanan Sidang Majelis Komisi;
- m. melakukan pemeriksaan setempat terhadap Kegiatan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran;
- n. memberikan hak kepada Investigator Penuntut dan Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan;
- o. menentukan jadwal Musyawarah Majelis Komisi;
- p. menentukan waktu dan tempat pembacaan Putusan Komisi;
- q. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif Kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- r. menetapkan ada atau tidak ada kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- s. merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah atau pihak lain; dan
- t. memerintahkan Panitera untuk memberitahukan dan menyampaikan Petikan dan Salinan Putusan Komisi Kepada Terlapor.

Pasal 7

- (1) Tim Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis bertugas:
 - a. melakukan pemantauan Pelaksanaan Peringatan Tertulis oleh Terlapor; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis Pertama dan/atau Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis Kedua dan/atau Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis Ketiga kepada Rapat Komisi.

- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis berwenang:
- a. menyusun agenda kegiatan monitoring;
 - b. merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Kedua dan/atau Surat Peringatan Tertulis Ketiga;
 - c. mengundang dan meminta Keterangan dari Terlapor dan pihak-pihak terkait;
 - d. mendapatkan surat dan atau dokumen;
 - e. melakukan observasi dan verifikasi di lapangan;
 - f. meminta dan menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Peringatan Tertulis dari Terlapor; dan
 - g. melakukan analisis terhadap keterangan, dokumen dan informasi yang diperoleh dalam kegiatan monitoring.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Terlapor, Saksi, Ahli, dan Penerjemah Tersumpah

Pasal 8

- (1) Dalam proses penanganan perkara, Terlapor berhak:
- a. memperoleh pemberitahuan jadwal Sidang Majelis Komisi;
 - b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. mendapatkan pemberitahuan penetapan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan serta ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - d. mendapatkan Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - e. menyampaikan tanggapan dan/atau pembelaan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - f. mengajukan alat-alat bukti yang mendukung tanggapan dan/atau pembelaan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - g. mendapatkan Surat Peringatan Tertulis;
 - h. mendapatkan pemberitahuan Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis;
 - i. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Lanjutan;
 - j. memeriksa alat-alat bukti selama Pemeriksaan Lanjutan;
 - k. didampingi oleh Advokat sebagai Kuasa Hukum, jika perlu;
 - l. didampingi Penerjemah Tersumpah, jika tidak dapat berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia;
 - m. memeriksa Kesesuaian isi Berita Acara Penyelidikan dan/ atau Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor dengan keterangan yang disampaikannya;

a. Menyampaikan...

- n. menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan;
 - o. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Musyawarah Majelis Komisi;
 - p. mendapatkan pemberitahuan waktu dan tempat Pembacaan Putusan Komisi;
 - q. mendapatkan Petikan dan Salinan Putusan Komisi; dan/atau
 - r. mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi ke Pengadilan Negeri di tempat Terlapor berdomisili.
- (2) Dalam proses penanganan perkara, Terlapor wajib:
- a. menghadiri sendiri setiap undangan;
 - b. menghadiri sendiri setiap panggilan;
 - c. memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - d. menyerahkan surat dan/atau dokumen;
 - e. menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Peringatan Tertulis;
 - f. memberitahukan perubahan alamat/domisili;
 - g. menandatangani Berita Acara terkait; dan
 - h. mematuhi Tata Tertib.

Pasal 9

- (1) Dalam proses penanganan perkara, Saksi berhak:
- a. mendapatkan penjelasan terkait alasan pemanggilan sebagai Saksi;
 - b. mendapatkan penjelasan mengenai relevansi kesaksian dengan perkara yang sedang diperiksa;
 - c. didampingi oleh Advokat sebagai Kuasa Hukum, jika diperlukan;
 - d. didampingi Penerjemah Tersumpah jika tidak dapat berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia;
 - e. didampingi oleh staf atau pegawai yang kompeten jika Saksi merupakan pelaku usaha atau instansi pemerintah; dan
 - f. memeriksa kesesuaian isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dengan Keterangan yang disampaikannya.
- (2) Dalam proses penanganan perkara, Saksi wajib:
- a. menghadiri sendiri setiap undangan
 - b. menghadiri sendiri setiap panggilan;
 - c. memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - d. menyerahkan surat dan/atau dokumen;
 - e. mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - f. menandatangani Berita Acara; dan
 - g. mematuhi Tata Tertib.

Pasal 10

- (1) Dalam proses penanganan perkara, Ahli berhak:

a. Mendapatkan...

- a. mendapatkan penjelasan perkara yang sedang diperiksa untuk kepentingan penyampaian keterangan/pendapat Ahli;
 - b. didampingi Advokat, jika diperlukan;
 - c. didampingi Penerjemah Tersumpah, jika tidak dapat berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia; dan
 - d. memeriksa kesesuaian isi Berita Acara Penyelidikan dan/ atau Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli dengan keterangan yang disampaikannya.
- (2) Dalam proses penanganan perkara, Ahli wajib:
- a. menghadiri sendiri setiap undangan;
 - b. menghadiri sendiri setiap panggilan;
 - c. memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;
 - d. menyerahkan surat dan/atau dokumen;
 - e. mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - f. menandatangani Berita Acara; dan
 - g. mematuhi Tata Tertib.

Pasal 11

- (1) Dalam proses penanganan perkara, Penerjemah Tersumpah berhak:
- a. memperoleh informasi terkait substansi keterangan yang akan diterjemahkan;
 - b. memperoleh imbalan jasa sesuai dengan Ketentuan yang berlaku atau sesuai Kesepakatan; dan
 - c. memeriksa kesesuaian isi Berita Acara dengan keterangan yang diterjemahkan.
- (2) Dalam proses penanganan perkara, Penerjemah Tersumpah wajib:
- a. mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. menerjemahkan keterangan dengan jujur dan sebenarnya, tanpa menganalisa atau menyimpulkan;
 - c. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pihak yang diterjemahkan keterangannya; dan
 - d. mematuhi Tata Tertib.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Investigator Penyelidik, Investigator Penuntut dan Panitera

Pasal 12

- (1) Dalam proses penyelidikan, Investigator Penyelidik bertugas:
- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja yang menangani Penyelidikan;
 - b. menyusun dan mengirimkan surat-surat pemberitahuan dan surat-surat panggilan kepada Terlapor, Saksi dan Ahli;

c. Memastikan...

- c. memastikan kebenaran alamat dan Kepatutan penerimaan surat panggilan oleh pihak yang dipanggil;
 - d. melakukan konfirmasi kehadiran pihak yang dipanggil;
 - e. melakukan koordinasi kelengkapan sarana, prasarana, perlengkapan dan keamanan ruang pemeriksaan dalam rangka penyelidikan;
 - f. mematuhi prosedur dan tata cara penyelidikan;
 - g. memberikan hak Kepada pihak yang diperiksa untuk memeriksa kesesuaian isi Berita Acara Penyelidikan dengan keterangan yang disampaikan;
 - h. mencatat dan merekam pelaksanaan penyelidikan dan menyusunnya dalam Berita Acara Penyelidikan;
 - i. menandatangani Berita Acara Penyelidikan;
 - j. mengelola alat-alat bukti;
 - k. menyusun berkas perkara yang diperoleh dari unit yang menangani Laporan atau unit yang menangani Perkara Inisiatif, dan berkas perkara yang diperoleh dari kegiatan penyelidikan;
 - l. menyusun Laporan Hasil Penyelidikan;
 - m. menyerahkan Laporan Hasil Penyelidikan, alat-alat bukti dan berkas perkara kepada unit yang menangani Pemberkasan melalui unit yang menangani Penyelidikan;
 - n. memperbaiki dan melengkapi Laporan Hasil Penyelidikan, alat-alat bukti dan berkas perkara yang dikembalikan oleh unit yang menangani Pemberkasan; dan
 - o. mematuhi Tata Tertib.
- (2) Dalam proses penyelidikan, Investigator Penyelidik berwenang:
- a. memperoleh Surat Tugas sebagai Investigator Penyelidik;
 - b. memperoleh berkas perkara dari unit yang menangani Laporan atau unit yang menangani Perkara Inisiatif;
 - c. memanggil dan meminta Keterangan Terlapor, Saksi dan Ahli;
 - d. mendapatkan surat, dokumen, data dan/atau informasi;
 - e. mendapatkan data aset dan omset Terlapor;
 - f. melakukan penyelidikan lapangan; dan
mendapat pengawalan dan pengamanan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif.

Pasal 13

- (1) Dalam proses Sidang Majelis Komisi, Investigator Penuntut bertugas:
- a. menghadiri Sidang Majelis Komisi;
 - b. menjelaskan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. mengajukan alat-alat bukti yang mendukung Laporan Dugaan Pelanggaran;

d. memeriksa...

- d. memeriksa alat-alat bukti selama Pemeriksaan Lanjutan;
 - e. menghadirkan Saksi atau Ahli yang keterangannya diajukan sebagai alat bukti;
 - f. membuktikan dugaan pelanggaran dalam Sidang Majelis Komisi;
 - g. menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan; dan
 - h. mematuhi Tata Tertib.
- (2) Dalam proses Sidang Majelis Komisi, Investigator Penuntut berwenang:
- a. memperoleh Surat Tugas sebagai Investigator Penuntut;
 - b. memperoleh berkas perkara dari unit yang menangani Pemberkasan;
 - c. mendapatkan informasi perkembangan proses penanganan perkara;
 - d. memperoleh informasi jadwal Sidang Majelis Komisi;
 - e. melakukan koordinasi dengan Saksi dan/atau Ahli yang keterangannya akan diajukan sebagai alat bukti; dan
 - f. mendapatkan pemberitahuan waktu dan tempat Pembacaan Putusan Komisi.

Pasal 14

- (1) Dalam proses Sidang Majelis Komisi, Panitera bertugas:
- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Majelis Komisi, Investigator Penuntut, Terlapor, Saksi, dan Ahli terkait penyusunan jadwal Sidang Majelis Komisi;
 - b. memberitahukan informasi perkembangan penanganan perkara dan informasi jadwal sidang kepada Investigator Penuntut dan Terlapor;
 - c. membantu Majelis Komisi untuk menyusun dan mengirimkan surat-surat pemberitahuan, surat-surat panggilan, petikan-petikan dan dokumen lainnya terkait proses penanganan perkara;
 - d. memastikan kebenaran alamat dan kepatutan penerimaan surat panggilan oleh pihak yang dipanggil;
 - e. melakukan konfirmasi kehadiran pihak yang dipanggil;
 - f. melakukan koordinasi kelengkapan sarana, prasarana, perlengkapan dan keamanan ruang Sidang Majelis Komisi;
 - g. mematuhi prosedur dan tata cara penyelenggaraan Sidang Majelis Komisi;
 - h. memberikan hak kepada pihak yang diperiksa untuk memeriksa kesesuaian isi Berita Acara Sidang Majelis Komisi dengan keterangan yang disampaikan;
 - i. mencatat dan merekam pelaksanaan Sidang Majelis Komisi dan menyusunnya dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi;
 - j. menandatangani Berita Acara Sidang Majelis Komisi;
 - k. mengelola alat-alat bukti yang diajukan dan diperiksa dalam Sidang Majelis Komisi;

b. membantu...

- l. membantu Majelis Komisi untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat;
 - m. membantu Majelis Komisi untuk menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Putusan Komisi;
 - n. membantu Majelis Komisi untuk memberitahukan dan menyampaikan Petikan dan Salinan Putusan Komisi Kepada Terlapor; dan
 - o. mematuhi Tata Tertib.
- (2) Dalam proses Sidang Majelis Komisi, Panitera berwenang:
- a. memperoleh Surat Tugas sebagai Panitera;
 - b. memperoleh penetapan, Keputusan dan surat tugas terkait dengan penanganan perkara dari unit kerja yang menangani persidangan;
 - c. mengajukan usulan jadwal Sidang Majelis Komisi kepada Majelis Komisi;
 - d. memperoleh identitas, surat tugas, atau surat Kuasa dari Terlapor, Saksi, Ahli atau Penerjemah Tersumpah;
 - e. memperoleh identitas dan surat Kuasa Advokat; dan
 - f. mendapat pengawalan dan pengamanan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat melakukan penyampaian surat-surat atau dokumen terkait penanganan perkara secara langsung Kepada pihak yang tidak kooperatif.

Bagian Keenam

Alat bukti

Pasal 15

- (1) Alat-alat bukti yang digunakan dalam penanganan perkara berupa:
- a. keterangan Saksi;
 - b. keterangan Ahli;
 - c. surat dan/atau dokumen;
 - d. petunjuk; dan/atau
 - e. keterangan Terlapor.
- (2) Majelis Komisi menilai sah atau tidak sahnya suatu alat bukti.

Pasal 16

- (1) Saksi adalah:
- a. setiap orang yang mengetahui, mengalami, melihat dan mendengar sendiri suatu hal terkait dengan terjadinya dugaan pelanggaran; atau
 - b. pelaku usaha yang memiliki pengalaman di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang terkait dengan bidang usaha Terlapor; atau
 - c. instansi Pemerintah yang mengetahui dan mengalami hal-hal terkait dengan terjadinya dugaan pelanggaran.
- (2) Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah:
- a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terlapor dan/atau Pelapor;

b. Istri...

- b. istri atau suami dari Terlapor meskipun sudah tidak terikat perkawinan yang sah;
 - c. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. orang sakit ingatan.
- (3) Apabila dipandang perlu untuk pembuktian perkara, Ketua Majelis Komisi dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk didengar keterangannya.

Pasal 17

- (1) Orang yang dapat menjadi Ahli wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki Keahlian Khusus yang dibuktikan dengan sertifikat; atau
 - b. memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Penentuan keahlian dan lama pengalaman sesuai dengan keyakinan Majelis Komisi.

Pasal 18

- (1) Surat atau dokumen sebagai alat bukti terdiri dari:
- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
 - b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
 - c. surat Keputusan atau surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. data yang memuat mengenai kegiatan usaha Terlapor, antara lain data produksi, data penjualan, data pembelian, dan laporan Keuangan;
 - e. dokumen lain yang dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik;
 - f. surat-surat lain atau dokumen yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang ada kaitannya dengan perkara.
- (2) Atas permintaan Terlapor atau Saksi atau Ahli atau Investigator Penuntut, Majelis Komisi dapat menyatakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai rahasia dan tidak diperlihatkan dalam Sidang Majelis Komisi.

Pasal 19

Yang dikategorikan sebagai petunjuk dapat berupa:

- a. kesesuaian alat bukti dengan alat bukti lain;
- b. kesesuaian perbuatan, kejadian, keadaan dengan dugaan pelanggaran; dan/atau
- c. bukti sirikunstansi yang meliputi bukti ekonomi dan bukti Komunikasi.

Pasal 20

Keterangan Terlapor adalah segala sesuatu yang Terlapor lakukan, Ketahui sendiri, alami sendiri, termasuk pengakuan Terlapor terkait dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

BAB II INVESTIGASI

Bagian Kesatu Laporan dan Klarifikasi

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Pelaku Usaha yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang dapat menyampaikan Laporan kepada Komisi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Komisi dalam bentuk tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta memenuhi syarat kelengkapan dan kejelasan Laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat kelengkapan dan kejelasan Laporan sebagai berikut:
 - a. salinan identitas dan alamat Pelapor;
 - b. identitas dan alamat Terlapor;
 - c. identitas dan alamat Saksi;
 - d. Keterangan yang lengkap dan jelas mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang;
 - e. bukti awal dugaan pelanggaran;
 - f. pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan
 - g. tanda-tangan Pelapor.
- (4) Laporan dapat disampaikan kepada Ketua Komisi baik secara langsung maupun melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah.

- (5) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut oleh Pelapor.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Register Laporan.

Pasal 22

- (1) Unit kerja yang menangani Laporan melakukan Klarifikasi terhadap setiap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Klarifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan Laporan terkait:
 - a. kompetensi absolut Komisi;
 - b. kelengkapan administrasi Laporan;
 - c. kebenaran identitas dan alamat Pelapor;
 - d. kebenaran identitas dan alamat Terlapor;
 - e. kebenaran identitas dan alamat Saksi; dan
 - f. kesesuaian dugaan pelanggaran dan bukti awal dugaan pelanggaran dengan pasal Undang-Undang yang dilanggar.
- (3) Laporan Hasil Klarifikasi paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan kompetensi absolut Komisi;
 - b. pernyataan kelengkapan administrasi Laporan;
 - c. identitas dan alamat Pelapor;
 - d. identitas dan alamat Terlapor;
 - e. identitas dan alamat Saksi;
 - f. dugaan pelanggaran;
 - g. bukti awal dugaan pelanggaran;
 - h. pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan
 - i. rekomendasi kepada atasan langsung untuk melakukan Penyelidikan; atau
 - j. rekomendasi kepada atasan langsung untuk menghentikan penanganan Laporan.
- (4) Laporan Hasil Klarifikasi yang direkomendasikan ke tahap Penyelidikan dicatat dalam Buku Laporan Lengkap.
- (5) Laporan Hasil Klarifikasi yang direkomendasikan untuk dihentikan dicatat dalam Buku Penghentian Penanganan Laporan.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan klarifikasi, unit kerja yang menangani laporan mengembalikan Laporan yang belum memenuhi syarat kelengkapan dan kejelasan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) kepada Pelapor untuk dilengkapi.
- (2) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penanganan Laporan, maka Laporan dinyatakan tidak lengkap dan dicatat dalam Buku Laporan Tidak Lengkap.

- (3) Jangka waktu klarifikasi terhitung 7 (tujuh) hari sejak dicatat di Buku Register Laporan.

Bagian Kedua
Kegiatan Inisiatif

Pasal 24

- (1) Unit kerja yang menangani perkara inisiatif melakukan Kegiatan Inisiatif terhadap setiap indikasi dan/atau dugaan pelanggaran Undang-Undang yang dapat bersumber dari Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Kegiatan Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Register Kegiatan Inisiatif.
- (3) Kegiatan Inisiatif dilakukan untuk menentukan:
 - a. identitas dan alamat Terlapor;
 - b. identitas dan alamat Saksi;
 - c. pasar bersangkutan;
 - d. dugaan pelanggaran;
 - e. bukti awal dugaan pelanggaran; dan
 - f. pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang.
- (4) Laporan Hasil Kegiatan Inisiatif paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan alamat Terlapor;
 - b. identitas dan alamat Saksi;
 - c. pasar bersangkutan;
 - d. dugaan pelanggaran;
 - e. bukti awal dugaan pelanggaran;
 - f. pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang; dan
 - g. rekomendasi kepada atasan langsung untuk melakukan Penyelidikan; atau
 - h. rekomendasi kepada atasan langsung untuk menghentikan kegiatan Inisiatif.
- (5) Laporan Hasil Kegiatan Inisiatif yang direkomendasikan untuk dihentikan dicatat dalam Buku Penghentian Kegiatan Inisiatif.
- (6) Jangka waktu Kegiatan Inisiatif adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak dicatat di Buku Register Kegiatan Inisiatif.

Bagian Ketiga
Penyelidikan

Pasal 25

Unit Kerja yang menangani Penyelidikan menugaskan Investigator Penyelidik melakukan Penyelidikan untuk memperoleh minimum 2 (dua) alat bukti atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang berdasarkan:

- a. Laporan Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau
- b. Laporan Hasil Kegiatan Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

Surat Panggilan Penyelidikan Kepada Terlapor, Saksi dan Ahli paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama pemanggil;
- b. tanggal pemanggilan;
- c. nama jelas pihak yang dipanggil;
- d. alamat jelas pihak yang dipanggil;
- e. status pihak yang dipanggil;
- f. alasan pemanggilan;
- g. tempat pemeriksaan;
- h. tanggal pemeriksaan; dan
- i. waktu pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan.
- (2) Laporan Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas, daftar aset dan omset, serta Keterangan Terlapor;
 - b. identitas dan Keterangan Saksi dan/atau Ahli;
 - c. ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
 - d. kronologis terjadinya pelanggaran;
 - e. terpenuhinya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - f. analisis dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor; dan
 - g. kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Jangka waktu Penyelidikan terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat di Buku Register Penyelidikan.
- (4) Unit kerja yang menangani penyelidikan menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada Rapat Komisi sebelum jangka waktu penyelidikan berakhir.
- (5) Rapat Komisi berwenang menghentikan Penyelidikan dan dicatat di Buku Penghentian Penyelidikan.
- (6) Laporan Hasil Penyelidikan, alat-alat bukti dan berkas perkara yang disetujui Rapat Komisi diserahkan kepada unit kerja yang menangani pemberkasan melalui unit kerja yang menangani penyelidikan.

BAB III
PEMBERKASAN DAN SIDANG MAJELIS KOMISI

Bagian Kesatu
Pemberkasan

Pasal 28

- (1) Unit Kerja yang menangani pemberkasan melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kejelasan Laporan Hasil Penyelidikan.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), unit kerja yang menangani Pemberkasan melakukan verifikasi dan validasi Laporan Hasil Penyelidikan.
- (3) Laporan Hasil Penyelidikan yang telah lengkap dan jelas, disusun dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan Gelar Laporan Dugaan Pelanggaran.
- (4) Dalam hal Laporan Hasil Penyelidikan belum lengkap dan jelas, unit kerja yang menangani Pemberkasan dapat:
 - a. melakukan perbaikan sendiri sehingga Laporan Hasil Penyelidikan, alat-alat bukti dan berkas perkara menjadi lengkap dan jelas; atau
 - b. mengembalikan Laporan Hasil Penyelidikan, alat-alat bukti dan berkas perkara Kepada unit Kerja yang menangani Penyelidikan untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (5) Dalam hal Laporan Hasil Penyelidikan dikembalikan kepada unit kerja yang menangani Penyelidikan, unit kerja yang menangani Pemberkasan memberikan alasan pengembalian, saran perbaikan dan hal-hal yang harus dilengkapi.
- (6) Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. kronologis terjadinya pelanggaran;
 - b. ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
 - c. identitas, daftar aset, omset dan Keterangan Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. identitas dan Keterangan saksi, ahli dan atau pihak lain;
 - e. daftar dan penjelasan mengenai alat bukti berupa surat dan/atau dokumen;
 - f. terpenuhinya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - g. perjanjian Kemitraan terkait;
 - h. komposisi kepemilikan saham Terlapor dan perusahaan terafiliasi;
 - i. komposisi kepemilikan saham mitra terkait;
 - j. analisis pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Terlapor; dan

k. rekomendasi...

- k. rekomendasi perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 29

- (1) Unit kerja yang menangani pemberkasan melakukan Gelar Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Rapat Komisi.
- (2) Rapat Komisi menyetujui atau tidak menyetujui Laporan Dugaan Pelanggaran untuk ditindaklanjuti ke tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Dalam hal Rapat Komisi tidak menyetujui, Rapat Komisi memutuskan untuk menghentikan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut.

Pasal 30

Penilaian terhadap Laporan Hasil Penyelidikan dan Gelar Laporan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menangani Pemberkasan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dicatat di Buku Register Pemberkasan.

Bagian Kedua Sidang Majelis Komisi

Pasal 31

- (1) Setelah Rapat Komisi menyetujui Laporan Dugaan Pelanggaran untuk ditindaklanjuti Ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi terkait:
 - a. penetapan Pemeriksaan Pendahuluan yang antara lain memuat status Terlapor, perjanjian dan/atau Kegiatan serta Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor; dan
 - b. penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komsu dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Setelah Rapat Komisi menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan untuk ditindaklanjuti dengan Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi terkait:
 - a. penetapan Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis yang antara lain memuat identitas Terlapor yang dimonitoring dan jangka waktu monitoring; dan
 - b. penugasan Tim Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis yang terdiri dari 1 (satu) Anggota Komisi dan pegawai Komisi.
- (3) Setelah Rapat Komisi menyetujui Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis untuk ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi terkait:

- a. penetapan Pemeriksaan Lanjutan yang antara lain memuat status Terlapor, perjanjian dan/atau Kegiatan serta Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor, dan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan; dan
 - b. penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan.
- (4) Setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi terkait:
- a. Musyawarah Majelis Komisi yang antara lain memuat status Terlapor, perjanjian dan/atau Kegiatan serta ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor, dan jangka waktu Musyawarah Majelis Komisi; dan
 - b. penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Musyawarah Majelis Komisi.
- (5) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat 4 dan ayat (5) huruf b paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) Anggota Komisi yang salah satunya menjadi Ketua Majelis Komisi.
- (6) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Majelis Komisi dibantu oleh Panitera.

Pasal 32

- (1) Sidang Majelis Komisi terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Lanjutan;
 - c. Musyawarah Majelis Komisi; dan
 - d. Pembacaan Putusan Komisi.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi dapat melakukan Pemeriksaan Setempat.
- (3) Pada proses upaya hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi, dapat dilakukan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Tambahan berdasarkan perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Keberatan terhadap Putusan Komisi.

Pasal 33

- (1) Ketua Majelis membuka Sidang Majelis Komisi dan menyatakan Sidang Majelis Komisi terbuka untuk umum.
- (2) Majelis Komisi dapat menyatakan Sidang Majelis Komisi tertutup dalam hal terdapat:
 - a. permintaan Terlapor yang akan memberikan keterangan yang bersifat rahasia;
 - b. permintaan Saksi yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya; atau
 - c. pemeriksaan dokumen yang bersifat rahasia.

- (3) Dalam hal Sidang Majelis Komisi dilakukan secara tertutup, maka Sidang Majelis Komisi hanya dihadiri oleh Majelis Komisi, Panitera dan pihak yang diperiksa.

Pasal 34

Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama pemanggil;
- b. tanggal pemanggilan;
- c. nama jelas pihak yang dipanggil;
- d. alamat jelas pihak yang dipanggil;
- e. status pihak yang dipanggil;
- f. alasan pemanggilan;
- g. tempat sidang;
- h. tanggal sidang; dan
- i. waktu sidang.

Pasal 35

- (1) Sidang Majelis Komisi dilakukan di ruang sidang di Kantor Pusat Komisi atau di Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi.
- (2) Waktu, tempat dan agenda Sidang Majelis Komisi diumumkan melalui situs Komisi.

Pasal 36

- (1) Sidang Majelis Komisi dilaksanakan dan dicatat dalam Berita Acara dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Jika Terlapor atau Saksi atau Ahli tidak memahami Bahasa Indonesia, Majelis Komisi dapat menunjuk Penerjemah Tersumpah atau menyetujui Penerjemah Tersumpah yang telah dipersiapkan oleh Terlapor.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan, Penerjemah Tersumpah diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
- (4) Penerjemah Tersumpah menandatangani Berita Acara Sidang Majelis Komisi bersama-sama dengan Terlapor atau Saksi atau Ahli yang keterangannya dialihbahasakan.
- (5) Biaya terkait penggunaan Penerjemah Tersumpah untuk mengalihbahasakan Keterangan Terlapor atau Saksi atau Ahli, menjadi beban dari pihak yang mengajukan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 37

- (1) Majelis Komisi menentukan jangka waktu dan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi.

(2) Majelis...

- (2) Majelis Komisi memutuskan hari sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan dengan Keputusan Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dimulainya sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan.
- (4) Majelis Komisi memanggil Terlapor dengan surat panggilan yang sah dan patut.
- (5) Agenda persidangan pada Pemeriksaan Pendahuluan meliputi:
 - a. Sidang Majelis Komisi Pertama;
 - b. Sidang Majelis Komisi Kedua.
- (6) Agenda Sidang Majelis Komisi Pertama meliputi:
 - a. Presentasi Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - b. Pemeriksaan daftar alat bukti yang diajukan oleh Investigator Penuntut; dan/ atau
 - c. Pemeriksaan surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Investigator Penuntut.
- (7) Agenda Sidang Majelis Komisi Kedua meliputi:
 - a. Penyerahan Tanggapan dan/atau Pembelaan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - b. Pemeriksaan daftar alat bukti yang diajukan oleh Terlapor;
 - c. Pemeriksaan surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor.
- (8) Laporan Dugaan Pelanggaran dan Tanggapan dan/atau Pembelaan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi baik dalam bentuk cetak maupun data elektronik.
- (9) Panitera mencatat pelaksanaan Sidang Majelis Komisi dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

Pasal 38

- (1) Majelis Komisi memanggil Terlapor untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi Pertama dengan surat panggilan yang sah dan patut dengan dilampiri Laporan Dugaan Pelanggaran.
- (2) Jika pada Sidang Majelis Komisi Pertama seluruh Terlapor mengakui pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Majelis Komisi menghentikan persidangan dan langsung menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan untuk dilaporkan kepada Rapat Komisi.
- (3) Jika Terlapor tidak mengakui pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Majelis Komisi mengagendakan Sidang Majelis Komisi Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.
- (4) Pada Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Terlapor berhak mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. daftar identitas saksi dan relevansinya dalam pembuktian;
- b. daftar identitas, kompetensi ahli dan relevansinya dalam pembuktian; dan/atau
- c. surat dan/atau dokumen lainnya dan penjelasan mengenai relevansinya dalam pembuktian.

Pasal 39

- (1) Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dengan dibantu oleh Panitera.
- (2) Majelis Komisi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan pada Rapat Komisi.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. ringkasan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - b. ringkasan tanggapan dan/atau pembelaan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - c. daftar identitas Saksi, kapasitas dan relevansinya dalam pembuktian, yang diajukan oleh Investigator Penuntut dan Terlapor;
 - d. daftar identitas Ahli, kompetensi dan relevansinya dalam pembuktian, yang diajukan oleh Investigator Penuntut dan Terlapor;
 - e. daftar surat dan/atau dokumen dan penjelasan mengenai relevansinya dalam pembuktian, yang diajukan oleh Investigator Penuntut dan Terlapor;
 - f. analisis Majelis Komisi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, tanggapan dan/atau pembelaan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Investigator Penuntut dan Terlapor;
 - g. Rekomendasi kepada Rapat Komisi untuk memberikan Peringatan Tertulis yang berisi perintah perubahan perilaku yang harus dilakukan oleh Terlapor.
- (4) Rapat Komisi menetapkan Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis.
- (5) Ketua Komisi menerbitkan:
 - a. Surat Peringatan Tertulis Pertama;
 - b. Surat Keputusan terkait Penetapan Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis; dan
 - c. Surat Keputusan terkait penugasan Tim Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis yang terdiri dari Anggota Komisi dan Sekretariat.

Bagian Keempat Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis

Pasal 40

- (1) Tim monitoring melakukan pemantauan tahap pertama dan menyampaikan laporan hasil monitoring Kepada Rapat Komisi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Terlapor menerima surat peringatan tertulis pertama.

(2) Jika...

- (2) Jika Terlapor melaksanakan Peringatan Tertulis Pertama, Rapat Komisi menetapkan Penghentian Perkara.
- (3) Jika Terlapor tidak melaksanakan Peringatan Tertulis Pertama, Ketua Komisi menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Kedua.
- (4) Tim monitoring melakukan pemantauan tahap kedua dan menyampaikan laporan hasil monitoring kepada Rapat Komisi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah terlapor menerima surat peringatan tertulis Kedua.
- (5) Jika Terlapor melaksanakan Peringatan Tertulis Kedua, Rapat Komisi menetapkan Penghentian Perkara.
- (6) Jika Terlapor tidak melaksanakan Peringatan Tertulis Kedua, Ketua Komisi menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Ketiga.
- (7) Tim monitoring melakukan pemantauan tahap Ketiga dan menyampaikan laporan hasil monitoring kepada rapat Komisi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah terlapor menerima surat peringatan tertulis Ketiga.
- (8) Jika Terlapor melaksanakan Peringatan Tertulis Ketiga, Rapat Komisi menetapkan Penghentian Perkara.
- (9) Jika Terlapor tidak melaksanakan Peringatan Tertulis Ketiga, Rapat Komisi menindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.
- (10) Tim Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis menyerahkan seluruh berkas Monitoring Pelaksanaan Peringatan tertulis kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan melalui unit kerja yang menangani persidangan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 41

- (1) Majelis Komisi menentukan jangka waktu dan jadwal Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan tentang Penetapan Pemeriksaan Lanjutan.
- (3) Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memanggil Terlapor, Saksi dan Ahli dengan surat panggilan yang sah dan patut.
- (4) Majelis Komisi dibantu oleh Panitera menyampaikan surat-surat pemberitahuan mengenai agenda sidang Pemeriksaan Lanjutan Kepada Terlapor.
- (5) Majelis Komisi memeriksa alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Investigator Penuntut maupun Terlapor serta alat bukti yang diajukan oleh Majelis Komisi karena jabatannya.
- (6) Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator Penuntut dan Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan secara tertulis Kepada Majelis Komisi.

- (7) Agenda Persidangan pada Pemeriksaan Lanjutan meliputi:
 - a. Sidang Pemeriksaan Saksi;
 - b. Sidang Pemeriksaan Ahli;
 - c. Sidang Pemeriksaan Terlapor;
 - d. Sidang Pemeriksaan Surat dan/atau dokumen; dan
 - e. Sidang Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan.
- (8) Dalam hal Majelis Komisi menilai perlu, Majelis Komisi dapat melakukan Pemeriksaan Setempat.
- (9) Panitera membuat Berita Acara Sidang Majelis Komisi pada setiap agenda persidangan pada Pemeriksaan Lanjutan yang ditandatangani oleh Majelis Komisi, Panitera dan/atau pihak yang diperiksa.

Pasal 42

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Investigator Penuntut, Terlapor, dan/atau oleh Majelis Komisi Karena jabatannya.
- (2) Biaya dan upaya untuk menghadirkan Saksi ke persidangan menjadi beban dari pihak yang mengajukan Saksi.
- (3) Dalam hal Saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis Komisi dapat datang ke domisili Saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan Saksi dimaksud.

Pasal 43

- (1) Saksi dipanggil dan diperiksa di persidangan satu demi satu.
- (2) Dalam hal Majelis Komisi menilai perlu, beberapa saksi dapat diperiksa secara bersamaan.
- (3) Sebelum pemeriksaan dilaksanakan, Majelis Komisi memeriksa identitas Saksi.
- (4) Dalam Sidang Majelis Komisi, pertanyaan kepada Saksi dapat diajukan oleh Majelis Komisi, Investigator Penuntut dan Terlapor atau Kuasa Hukum.
- (5) Saksi dalam persidangan harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (6) Dalam hal Majelis Komisi menilai perlu, bagi Saksi yang merupakan Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dapat diperiksa dengan didampingi oleh staf atau pegawai yang Kompeten.
- (7) Staf atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran, menyerahkan surat dan/atau dokumen dan menandatangani Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi.
- (8) Setelah pemeriksaan dilaksanakan, Majelis Komisi meminta Saksi untuk memeriksa dan menandatangani Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi.

Pasal 44

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Investigator Penuntut, Terlapor, dan/atau oleh Majelis Komisi Karena jabatannya.
- (2) Biaya dan upaya untuk menghadirkan Ahli ke persidangan menjadi beban dari pihak yang mengajukan Ahli.

Pasal 45

- (1) Sebelum pemeriksaan dilaksanakan, Majelis Komisi memeriksa identitas Ahli, kompetensi Ahli, keahlian Khusus atau pengalaman sesuai dengan keahliannya.
- (2) Dalam Sidang Majelis Komisi, pertanyaan kepada Ahli dapat diajukan oleh Majelis Komisi, Investigator Penuntut dan Terlapor/Kuasa Hukum.
- (3) Ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan/pendapat baik secara lisan maupun tertulis, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- (4) Setelah pemeriksaan dilaksanakan, Majelis Komisi meminta Ahli untuk memeriksa dan menandatangani Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli.

Pasal 46

- (1) Majelis Komisi wajib memeriksa Terlapor pada Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Pemeriksaan Terlapor harus dihadiri sendiri oleh Terlapor dan tidak dapat diwakili oleh Advokat selaku Kuasa Hukum.
- (3) Jika Majelis Komisi menilai perlu, Terlapor dapat diperiksa dengan didampingi oleh staf atau pegawai yang kompeten.
- (4) Majelis Komisi menilai kompetensi staf atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dapat mendampingi Terlapor yang diperiksa.
- (5) Staf atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran, menyerahkan surat dan/atau dokumen dan menandatangani Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor.

Pasal 47

- (1) Pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Pemeriksaan Surat dan/atau Dokumen dapat dilaksanakan secara tersendiri maupun bersamaan dengan agenda:
 - a. Sidang Pemeriksaan Saksi;
 - b. Sidang Pemeriksaan Ahli;
 - c. Sidang Pemeriksaan Terlapor; atau
 - d. Pemeriksaan Setempat.

- (2) Pemeriksaan Surat dan/atau Dokumen dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi yang ditanda-tangani oleh Majelis Komisi, Panitera dan para pihak yang memeriksa Surat dan/atau Dokumen.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan Setempat dapat dilakukan untuk pemeriksaan terhadap:
 - a. objek perkara;
 - b. Kegiatan Terlapor; dan/atau
 - c. pihak-pihak yang meminta identitas, keterangan dan dokumen yang diberikannya dirahasiakan.
- (2) Pemeriksaan setempat bersifat tertutup untuk umum, dan hanya dihadiri oleh Majelis Komisi, Panitera dan pihak yang diperiksa.
- (3) Pemeriksaan setempat dilakukan di lokasi atau domisili dimana keterangan dan/atau bukti terkait dengan dugaan pelanggaran dapat ditemukan.
- (4) Hasil Pemeriksaan Setempat dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

Pasal 49

- (1) Sebelum Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Investigator Penuntut dan Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan dalam Sidang Majelis Komisi.
- (2) Kesimpulan Hasil Persidangan disampaikan secara tertulis Kepada Majelis Komisi baik dalam bentuk cetakan maupun data elektronik.
- (3) Untuk menyusun Kesimpulan Hasil Persidangan, Investigator Penuntut dan Terlapor berhak melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam Sidang Majelis Komisi.

Bagian Keenam
Musyawarah Majelis Komisi

Pasal 50

- (1) Majelis Komisi melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam Sidang Majelis Komisi.
- (2) Musyawarah Majelis Komisi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan berdasarkan Keputusan tentang Musyawarah Majelis Komisi.
- (3) Hasil Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Komisi.

- (4) Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam Putusan Komisi menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (5) Dalam Putusan Komisi, Majelis Komisi dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan perkara yang ditangani.

Pasal 51

- (1) Musyawarah Majelis Komisi dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (2) Putusan Komisi diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi dan penyusunan Putusan Komisi, Majelis Komisi dibantu oleh Panitera.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Anggota Majelis Komisi pada saat Musyawarah Majelis Komisi, maka pendapat yang berbeda tersebut harus dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan Komisi.
- (2) Pendapat yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan-alasan dan disampaikan kepada Anggota Majelis Komisi lainnya paling lambat dalam Musyawarah Majelis Komisi terakhir sebelum dibacakannya Putusan Komisi.

Pasal 53

- (1) Putusan Komisi paling sedikit harus memuat:
 - a. nama Terlapor;
 - b. domisili Terlapor;
 - c. data aset Terlapor;
 - d. data omset Terlapor;
 - e. pasal-pasal dalam Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - f. ringkasan Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - g. ringkasan Tanggapan dan/atau Pembelaan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - h. kronologis Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis;
 - i. ringkasan Laporan-laporan Monitoring Pelaksanaan Peringatan Tertulis;
 - j. pertimbangan dan penilaian setiap alat bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan;

k. ringkasan...

- k. ringkasan Kesimpulan Hasil Persidangan oleh Investigator Penuntut;
 - l. ringkasan Kesimpulan Hasil Persidangan oleh Terlapor;
 - m. analisa terhadap penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - n. analisa pengecualian terhadap Undang-Undang, apabila dipermasalahkan;
 - o. saran dan pertimbangan kepada pemerintah, apabila ada;
 - p. pendapat yang berbeda, apabila ada;
 - q. amar putusan;
 - r. hari dan tanggal pengambilan putusan;
 - s. hari dan tanggal pembacaan putusan;
 - t. nama dan tanda-tangan Ketua dan Anggota Majelis Komisi yang memutuskan; dan
 - u. nama dan tanda-tangan Panitera.
- (2) Majelis Komisi wajib membacakan Putusan Komisi dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
 - (3) Putusan Komisi ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.
 - (4) Petikan Putusan Komisi ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi.
 - (5) Salinan Putusan Komisi ditandatangani oleh pejabat pada unit kerja yang menangani persidangan.

Pasal 54

- (1) Majelis Komisi wajib membacakan Putusan Komisi dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Komisi dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Musyawarah Majelis Komisi.
- (3) Majelis Komisi memberitahukan kepada Terlapor dan Investigator Penuntut mengenai waktu dan tempat pembacaan Putusan Komisi.

BAB IV PELAKSANAAN PUTUSAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Petikan dan Salinan Putusan Komisi

Pasal 55

- (1) setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi, Panitera menyampaikan Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi Kepada Terlapor dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal Terlapor menolak menerima Petikan dan Salinan Putusan Komisi, Panitera membuat Berita Acara yang memuat alasan penolakan dan pernyataan bahwa Terlapor dianggap telah menerima Pemberitahuan Petikan dan Salinan Putusan Komisi terhitung sejak tanggal diunggahnya Salinan Putusan Komisi tersebut di situs Komisi.

- (3) Dalam hal Terlapor tidak lagi diketahui alamat jelasnya, Panitera:
 - a. meminta surat keterangan dari Kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa di tempat terakhir Terlapor diketahui berdomisili; dan
 - b. membuat Berita Acara yang memuat pernyataan bahwa Terlapor dianggap telah menerima Pemberitahuan Petikan dan Salinan Putusan Komisi terhitung sejak tanggal diunggahnya Salinan Putusan Komisi tersebut di situs Komisi dengan melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 56

- (1) Panitera melalui unit kerja yang menangani persidangan menyampaikan data elektronik Salinan Putusan Komisi kepada unit kerja yang menangani pengelolaan situs Komisi untuk diunggah setelah:
 - a. menyampaikan Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi Kepada seluruh Terlapor; dan/atau
 - b. membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Unit kerja yang menangani pengelolaan situs Komisi menerbitkan dokumen resmi yang memuat pernyataan tanggal pengunggahan Putusan Komisi di situs Komisi.

Bagian Kedua Upaya Hukum

Pasal 57

- (1) Terlapor dapat mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Petikan dan Salinan Putusan Komisi dan/atau setelah Putusan Komisi diunggah di situs Komisi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Terlapor.

Pasal 58

Pihak yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri, dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 59

Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Tambahan

Pasal 60

- (1) Dalam proses penanganan Upaya Hukum Keberatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan.
- (2) Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Putusan Sela.
- (3) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. identitas dan alamat jelas pihak yang diperiksa;
 - b. hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas;
 - c. pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan kepada pihak yang diperiksa; dan/atau
 - d. jangka waktu Pemeriksaan Tambahan yang diperlukan.

Pasal 61

- (1) Setelah menerima Putusan Sela Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi terkait:
 - a. Penetapan Pemeriksaan Tambahan yang antara lain memuat Keterangan tentang perkara yang diajukan Keberatan, hal-hal yang harus diperiksa dalam Pemeriksaan Tambahan dan jangka waktu Pemeriksaan Tambahan; dan
 - b. Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Tambahan.
- (2) Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh Majelis Komisi yang memutus Putusan Komisi yang diajukan Keberatan atau sesuai dengan Kebijakan Ketua Komisi.
- (3) Majelis Komisi melakukan Pemeriksaan Tambahan dengan dibantu oleh Panitera.
- (4) Tata Cara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Tambahan secara umum disesuaikan dengan agenda Sidang Majelis Komisi pemeriksaan Terlapor atau Saksi atau Ahli atau surat dan/atau dokumen sebagaimana dilaksanakan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan.

Pasal 62

- (1) Pemeriksaan Tambahan bersifat terbuka untuk umum, dilakukan di ruang Pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi.
- (2) Waktu, tempat dan agenda pemeriksaan tambahan diumumkan melalui situs Komisi.
- (3) Pemeriksaan tambahan dihadiri oleh Majelis Komisi, Panitera dan pihak yang diperiksa.

(4) Pemeriksaan...

- (4) Pemeriksaan Tambahan bersifat terbuka untuk umum.
- (5) Hasil Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Majelis Komisi, Panitera dan pihak yang diperiksa.
- (6) Setelah selesai melakukan Pemeriksaan Tambahan, Majelis Komisi melalui unit kerja yang menangani litigasi menyampaikan hasil Pemeriksaan Tambahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara Keberatan.

Bagian Keempat
Eksekusi Putusan Komisi

Pasal 63

- (1) Dalam hal Terlapor tidak mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), maka Putusan Komisi telah berkekuatan hukum tetap dan Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi.
- (2) Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (3) Unit kerja yang menangani Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi dan Pelaksanaan Eksekusi melakukan pemantauan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Putusan Komisi yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. Pelaksanaan Putusan Keberatan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. Pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pemantauan pelaksanaan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah diterimanya Petikan dan Salinan Putusan Komisi dari unit kerja yang menangani Persidangan.
- (5) Pemantauan pelaksanaan Putusan Keberatan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah diterimanya Salinan Putusan Keberatan dari unit kerja yang menangani Litigasi. Pemantauan pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah diterimanya Salinan Putusan Kasasi dari unit kerja yang menangani Litigasi.

Pasal 64

- (1) Permohonan Penetapan Eksekusi atas Putusan Komisi yang telah diperiksa dengan prosedur Keberatan, diajukan Komisi kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara bersangkutan.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan Komisi yang tidak diajukan Keberatan, diajukan Komisi Kepada Pengadilan Negeri tempat Kedudukan hukum Terlapor.

Pasal 65

Komisi melakukan Koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal:

- a. Terlapor atau Saksi menolak memenuhi panggilan pemeriksaan dan/atau Terlapor atau Saksi menolak diperiksa; dan/atau
- b. Terlapor atau Saksi menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan; dan/atau
- c. Terlapor atau Saksi menolak untuk menyerahkan surat, dokumen, dan/atau alat bukti lain; dan/atau
- d. Terlapor atau Saksi menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan; dan/atau berkekuatan hukum tetap;
- e. Ditemukan tindak pidana dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan; dan/atau
- f. Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 66

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
KETUA



MUHAMMAD SYARKAWI RAUF